

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 29 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;
 - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kantor Pendidikan dan Pelatihan adalah Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belitung.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belitung.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten dibidang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Kantor Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan baik teknis administrasi dan pembangunan, tenaga fungsional dan profesi, pendidikan dan latihan struktural untuk pegawai serta analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pendidikan dan pelatihan pegawai;

- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan :

- a. Persiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, rencana dan program kerja;
- b. Persiapan bahan, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dan latihan, latihan prajabatan dan ujian dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penjenjangan dan Umum;
 - d. Seksi Teknis dan Fungsional;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh unit dilingkungan Kantor Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kearsipan;
- b. Perencanaan dan program kerja;

- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengadaan perlengkapan, dan pemeliharaan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Seksi Penjenjangan dan Umum

Pasal 9

Seksi Penjenjangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan analisis, pengembangan dan koordinasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan umum.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Penjenjangan dan Umum mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Melakukan penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan;
- c. Menyiapkan, melaksanakan dan mengikuti perkembangan penyelenggaraan diklat dan ujian dinas;
- d. Menyiapkan bahan pelajaran dan alat intruksi.

Bagian Keempat
Seksi Teknis dan Fungsional

Pasal 11

Seksi Teknis dan Fungsional melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan latihan melaksanakan perencanaan dan analisis, pengembangan dan koordinasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Teknis dan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Melakukan penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan;
- c. Melakukan hubungan dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;
- d. Menyiapkan bahan pelajaran dan alat intruksi;
- e. Menyusun laporan dan membuat inventarisasi pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari Widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pendidikan dan Pelatihan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Hubungan kerja antara Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Kantor Pendidikan dan Pelatihan dengan Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Kantor.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 tahun 2002 tentang Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 8), sepanjang mengatur masalah pendidikan dan pelatihan dinyatakan dihapus dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan.
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 29 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Cap/dto.

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 37

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



BUPATI BELITUNG,

dto.

ISHAK ZAINUDDIN.